



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 900/Kep. 126 -Dinkes/2022

TENTANG

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK  
TERDUGA DINAS KESEHATAN DALAM PENANGANAN WABAH  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.237-Bag.Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Kota Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.953-Bag.Huk/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.237-Bag.Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Kota Tangerang dan Keputusan Wali Kota Nomor: 443/Kep.301-BPBD/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor: 443/Kep.952-BPBD/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor: 443/Kep.301-BPBD/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* yang menyatakan Kota Tangerang dalam keadaan Status Tanggap Darurat Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- b. bahwa berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Surat Nomor 050/0439-Sekret/I/2022 perihal: Permohonan Penerbitan Kepwali Tentang RKB BTT Covid-19 Dinkes Sumber Anggaran BTT APBD TA 2022;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga disebutkan Rencana Kebutuhan Belanja ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Kebutuhan Belanja Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 3);
  6. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);
  7. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (Covid-19) di Wilayah Provinsi Banten;
  8. Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.237-Bag.Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Kota Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.953-Bag.Huk/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.237-Bag.Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Kota Tangerang;
  9. Keputusan Wali Kota Nomor: 443/Kep.301-BPBD/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor: 443/Kep.952-BPBD/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor: 443/Kep.301-BPBD/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019*;

Memperhatikan : Dinas Kesehatan Surat Nomor 050/0436-Sekret/I/2022 perihal Rencana Kebutuhan Belanja Dinkes Untuk KLB COVID-19;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kebutuhan Belanja Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019*, sebagai berikut:

NO	NAMA	SATUAN	JUMLAH	HARGA
A	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Barang Habis Pakai			
1	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Paket	1	Rp2.736.855.000,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Paket	1	Rp3.390.320.000,00
	Jumlah			Rp6.127.175.000,00

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 27 Januari 2022

WALI KOTA TANGERANG,



ARIF R. WISMANSYAH